

PENERAPAN PRINSIP ITIKAD BAIK PADA KLAIM ASURANSI JIWA KUMPULAN PADA PRUDENTIAL INDONESIA

Application of Good Faith Principle on Group Life Insurance Claims at Prudential Indonesia

Salsabila Usfa Xinamona¹, Suci Lestari Halim^{2*}

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia



ISSN 2657-182X (Online)

**JURNAL
REFORMASI
HUKUM
TRISAKTI**

Volume 7 Nomor 3 Agustus 2025

ABSTRAK

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu penanggung dan tertanggung. Penelitian ini membahas penerapan prinsip itikad baik pada klaim asuransi jiwa kumpulan P.T. Sutomo Agrindo Mas atas nama Alm. Bapak Martinus Rusmanto pada P.T. Prudential Indonesia dan tanggung jawab penanggung dalam asuransi jiwa kumpulan P.T. Sutomo Agrindo Mas atas adanya penolakan klaim tertanggung atas nama Alm. Bapak Martinus Rusmanto. Penelitian hukum ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan asas-asas Hukum Lembaga Keuangan khususnya prinsip itikad baik dalam hukum asuransi jiwa. Sifat penelitian bersifat deskriptif, data yang dianalisis terdiri dari data sekunder yang didukung dengan wawancara, pengumpulan data dilakukan secara studi kepustakaan, analisis dilakukan secara kualitatif dan disimpulkan secara deduktif. Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, bahwa prinsip itikad baik tidak diterapkan oleh Alm. Martinus Rusmanto pada P.T. Prudential Indonesia dimana tertanggung berbohong tentang riwayat penyakit di (SPAK) yang melanggar prinsip itikad baik di Pasal 251 KUHD sehingga klaim tersebut ditolak dan tanggung jawab penanggung dalam asuransi jiwa kumpulan P.T. Sutomo Agrindo Mas dengan pengembalian premi yang telah dibayarkan oleh tertanggung kepada pemegang polis, P.T. Sutomo Agrindo Mas, setelah dikurangi biaya administrasi sesuai ketentuan dalam pasal 8 polis Pru Work Life nomor 1000760.

ABSTRACT

Insurance is a legal agreement between two parties: the insurer and the insured. This study examines the application of the principle of utmost good faith in a group life insurance claim submitted by P.T. Sutomo Agrindo Mas on behalf on the late Mr. Martinus Rusmanto to P.T. Prudential Indonesia, as well as the insurer's responsibility in the rejection of the claim. This research is normative in type, using a legal principle approach, particularly focusing on the principle of good faith within life insurance law. The study is descriptive in nature, using secondary data supported by interviews, analyzed qualitatively, and concluded deductively. The result show that the principle of good faith was not upheld by the insured, who provided false information regarding his medical history in the Health Declaration Letter (SPAK), violatating Article 251 of the Indonesia Commercial Code. As a result, the insurer rightfully rejected the claim. The insurer's responsibility was fulfilled by refunding the premiums to the policyholder, P.T. Sutomo Agrindo Mas, after deducting administrative fees, in accordance with Article 8 of Pru Work Life Policy No. 1000760.

Sitasi artikel ini:

Xinamona, Halim. 2024. Penerapan Prinsip Itikad Baik Pada Klaim Asuransi Jiwa Kumpulan Pada P.T. Prudential Indonesia. Vol. 7 Nomor 3 Agustus 2025. Halaman 1297-1307. Doi: <https://doi.org/10.25105/>

- Diterima
Desember 2024
- Revisi
Juni 2025
- Disetujui
Juli 2025
- Terbit *Online*
Agustus 2025

*Email Koresponden
sucilestari@trisakti.ac.id

Kata Kunci:

- Asuransi jiwa kumpulan
- Prudential Indonesia

Keywords:

- Group life insurance
- Prudential Indonesia

I. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan perubahan zaman setiap individu harus secara mandiri memenuhi segala bentuk kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita, kita selalu dikelilingi oleh berbagai risiko tanpa disadari.¹ Semakin beragamnya kebutuhan manusia yang memerlukan biaya *relative* besar, maka manusia dituntut untuk mampu mengelola dirinya sendiri dari segi sisi ekonomi dan risiko. Ada beberapa cara pengelolaan risiko dan terbagi menjadi tiga yaitu menghindari risiko (*prevention*), menahan risiko (*retention*), dan pengalihan risiko (*transfer*). Dalam hal ini asuransi masuk kedalam bagian pengelolaan risiko. Asuransi terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu, asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Asuransi kerugian meliputi antara lain asuransi kebakaran, asuransi hasil pertanian, dan asuransi pengangkutan. Sedangkan asuransi jiwa adalah seseorang individu yang ingin mengasuransikan jiwanya kepada perusahaan asuransi. Dalam asuransi jiwa terdapat asuransi jiwa perorangan dan asuransi jiwa kumpulan. Perusahaan asuransi akan mengelola risiko dengan cara memberikan perlindungan dan jaminan terhadap kerugian yang ditimbulkan pada objek yang dipertanggungkan. Asuransi pada dasarnya adalah suatu perjanjian, suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang setuju untuk melakukan suatu hal.²

yang dimana dalam hal ini antara perusahaan asuransi dan pemegang polis. Asuransi berkaitan dengan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) tentang syarat sahnya perjanjian. Perjanjian asuransi dipersamakan dengan judi dalam pasal 1774 KUHPdt yang berisi: "Perjanjian untung-untungan adalah suatu tindakan hukum yang hasilnya, baik berupa keuntungan maupun kerugian, bagi semua pihak atau sebagian pihak, bergantung pada peristiwa yang belum dapat dipastikan. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diubah dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

¹ Erfira Suptianta Khalisa and Lestari Suci, "Tinjauan Yuridis Mengenai Klaim Asuransi Jiwa Yang Tidak Dibayarkan Oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912," *Jurnal Hukum Trisakti* 1, no. 2 (2024): 2.

² Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Intermasa, 2019).

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Dalam pelaksanaannya asuransi akan berjalan lancar apabila prinsip-prinsip asuransi telah terpenuhi.” Pada saat ini, banyak tertanggung yang melanggar prinsip-prinsip asuransi yang diatur dalam KUHD, terutama pada prinsip itikad baik (*utmost good faith*). Prinsip itikad baik (*utmost good faith*) Biasanya sering dilanggar oleh tertanggung karena mereka takut bahwa perusahaan asuransi tidak akan membayar klaim mereka pada akhirnya, tertanggung tidak memberikan keterangan yang jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi yang mengakibatkan perusahaan asuransi sebagai penanggung rugi.³ informasi dalam polis merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan sengketa dalam asuransi jiwa.⁴ Seperti pada kasus gagal klaim P.T. Prudential Indonesia, tertanggung atas nama alm. Bapak Martinus Rusmanto dari P.T. Sutomo Agrindo Mas yang meninggal dunia pada tanggal 30 September 2023 dikarenakan tertanggung memiliki riwayat penyakit kronis tetapi pada saat pengisian Surat Pengajuan Asuransi Kumpulan (SPAK) tertanggung tidak memberikan keterangan yang jelas tentang kesehatan yang dialami oleh tertanggung. Alasan penulis mengangkat judul “Penerapan Prinsip Itikad Baik Pada Klaim Asuransi Jiwa Kumpulan Pada P.T. Prudential Indonesia” dikarenakan penulis ingin menganalisis tentang penerapan prinsip itikad baik (*utmost good faith*) pada klaim asuransi jiwa kumpulan P.T. Sutomo Agrindo Mas atas nama Alm. Bapak Martinus Rusmanto kepada P.T. Prudential Indonesia dan tanggung jawab penanggung dalam asuransi jiwa kumpulan

³ Muhammad Maliki Sudrajat and Lestari Suci, “Pelanggaran Prinsip Itikad Baik Oleh Tertanggung Di Asuransi Jiwa P.T. Ajmli,” *Jurnal Hukum Trisakti* 1, no. 1 (2019): 2.

⁴ Lidya Cristy. N Ginting and et al., “Penerapan Prinsip Itikad Baik Terhadap Kewajiban Pemberitahuan Riwayat Kesehatan Sebagai Penyebab Ditolaknya Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa,” *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 6 (2023): 528–29.

P.T. Sutomo Agrindo Mas atas adanya penolakan klaim bertanggung atas nama alm. Bapak Martinus Rusmanto.

II. METODE PENELITIAN

Penulis melakukan penelitian hukum normatif dengan pendekatan asas-asas Hukum Lembaga Keuangan khususnya hukum asuransi jiwa,⁵ yang sifat penelitiannya deskriptif, menggunakan data sekunder yang didukung dengan wawancara, cara pengumpulan datanya dengan studi kepustakaan, yang dianalisis dengan pendekatan kualitatif dan disimpulkan menggunakan metode deduktif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan prinsip itikad baik pada gagal klaim asuransi jiwa kumpulan P.T. Prudential Indonesia

Asuransi adalah suatu perjanjian dimana paling tidak ada dua pihak saling berjanji.⁶ Dalam kasus asuransi, perjanjian asuransi terdiri dari pemegang polis dan Perusahaan asuransi, yang masing-masing dikenal sebagai tertanggung dan penanggung, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diubah dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”⁷

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2021).

⁶ Aldira Laniza Zinal Elda, *Hukum Asuransi* (Jakarta: P.T Cipta Gadhing Artha, 2020).

⁷ “Undang-Undang No 40 Tentang Perasuransian,” 2014.

Dalam asuransi terdapat dua jenis asuransi yaitu asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Asuransi jiwa terbagi menjadi 2 (dua) yaitu asuransi jiwa perorangan dan asuransi jiwa kumpulan. Asuransi jiwa perorangan adalah asuransi dimana seseorang yang ingin mengasuransikan jiwanya kepada perusahaan asuransi, sedangkan asuransi jiwa kumpulan adalah satu perusahaan yang ingin mengasuransikan jiwa karyawannya kepada perusahaan asuransi.⁸

Dalam hukum asuransi, dikenal lima prinsip utama yang menjadi dasar perlindungan hukum antara penanggung dan tertanggung, yaitu: prinsip kepentingan (insurable interest), prinsip itikad baik (utmost good faith), prinsip indemnitas, prinsip subrogasi, dan prinsip sebab langsung (proximate cause).⁹ Prinsip kepentingan mengharuskan tertanggung memiliki hubungan kepentingan atas objek yang diasuransikan saat perjanjian dibuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 250 KUHD.¹⁰ Untuk asuransi jiwa, hubungan kepentingan juga berlaku atas diri sendiri, pasangan, orang tua, atau saudara sedarah sebagaimana termaktub dalam Pasal 268 KUHD. Prinsip itikad baik, berdasarkan Pasal 251 KUHD, mewajibkan tertanggung mengungkapkan seluruh informasi yang benar kepada penanggung. Apabila terjadi pemalsuan data, maka perjanjian asuransi dapat dibatalkan.¹¹ Prinsip Indemnitas, sebagaimana termaktub dalam Pasal 253 KUHD melarang pengambilan polis ganda atas objek dan risiko yang sama, dan pertanggungan semacam itu dapat dibatalkan.¹² Prinsip subrogasi dalam Pasal 283 KUHD memberikan hak kepada penanggung untuk menuntut pihak ketiga setelah ia membayar kerugian kepada tertanggung.¹³ Sementara itu, prinsip sebab langsung dari risiko yang dijamin, dan tidak menanggung kerusakan akibat cacat atau sifat alamiah dari objek pertanggungan.¹⁴

Dalam kasus P.T. Prudential Indonesia tertanggung melakukan pelanggaran prinsip itikad baik (*utmost good faith*) yang mengakibatkan terjadinya gagal klaim

⁸ E Jones Harriet and L Dani Long, *PRINSIP-PRINSIP ASURANSI: JIWA, KESEHATAN, DAN ANUITAS*, 2020th ed. (Loma, 2020).

⁹ Aziz Widiarto Satria, "Pelanggaran Prinsip Utmost Good Faith Dan Waiting Period Pada Asuransi Jiwa (Studi Kasus Putusan No. 138/PDT.G/2012/PN.PDG)," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4, no. 4 (2020): 5181.

¹⁰ R Subekti and R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang* (n.p., n.d.).

¹¹ R Subekti and R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang: Pasal 251* (n.p., n.d.).

¹² Ibid. pasal 253

¹³ Ibid. pasal 283

¹⁴ Ibid. pasal 249

dalam asuransi, seperti yang diatur dalam Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berisi:

“Kewajiban tertanggung untuk memberitahukan segala informasi dengan sebenar-benarnya kepada penanggung. Apabila terbukti tertanggung tidak memberikan informasi dengan sebenar-benarnya maka asuransi dianggap batal.”¹⁵

Dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa tertanggung harus memberikan informasi atau keterangan dengan jelas dan sesuai fakta yang terjadi, jika tidak memberikan informasi dengan jelas dan sesuai fakta yang terjadi, maka asuransi yang sedang berjalan akan dianggap batal. Tetapi penanggung juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan terkait manfaat, risiko, serta batasan dalam polis asurans¹⁶ Prinsip itikad baik (*utmost good faith*) ini tidak hanya untuk tertanggung melainkan juga untuk penanggung, terdapat kelemahan dalam Pasal 251 KUHD ini karena hanya menitik beratkan pada tertanggung, seharusnya pemerintah mengkaji ulang Pasal 251 KUHD. Namun, dalam kasus ini, penulis menemukan adanya pelanggaran prinsip itikad baik yang dilakukan oleh tertanggung. Hal ini terlihat dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ditemukan beberapa fakta, salah satunya adalah bahwa tertanggung tidak memberikan informasi yang sebenar-benarnya saat mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kumpulan (SPAK).

Asuransi dapat berjalan lancar apabila selama pelaksanaannya memenuhi semua prinsip-prinsip asuransi. Unsur-unsur utama dari prinsip ini meliputi kewajiban mengungkapkan fakta, pernyataan yang keliru atau tidak benar juga, fakta material.¹⁷ Seperti yang terjadi pada kasus P.T. Prudential Indonesia dan P.T. Sutomo Agrindo Mas yang membeli asuransi P.T. Prudential Indonesia untuk karyawan di tempat mereka bekerja. Dalam pengisian formulir surat pengajuan asuransi jiwa Kumpulan (SPAK) calon pemegang polis atau tertanggung harus memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang terjadi dan dilarang membuat pernyataan yang keliru atau tidak benar. Jika tertanggung terbukti memberikan pernyataan yang keliru maka akan terjadi gagal klaim pada asuransi. Seperti yang terjadi pada kasus gagal klaim

¹⁵ Ibid. pasal 251

¹⁶ Gracia Putri and Lie Gunardi, “Implementasi Prinsip Utmost Good Faith Oleh Perusahaan Asuransi Dalam Masa PKPU Terhadap Hak Pemegang Polis,” *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 15.

¹⁷ Arikha Saputra, Listiyorini Dyah, and Muzayanah Muzayanah, “Tanggungjawab Asuransi Dalam Mekanisme Klaim Pada Perjanjian Asuransi Berdasarkan Prinsip Utmost Good Faith,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 214–15.

terhadap pemegang polis atas nama Alm. Bapak Martinus Rusmanto yang bekerja di P.T. Sutomo Agrindo Mas yang membeli asuransi jiwa kumpulan di P.T. Prudential Indonesia yang mana dalam pengisian formulir surat pengajuan asuransi jiwa kumpulan (SPAK) oleh alm. Bapak Martinus Rusmanto tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang riwayat penyakit tertanggung yang bersangkutan sehingga terjadi gagal klaim oleh pihak P.T. Prudential Indonesia. Kemudian pihak keluarga dari Alm. Bapak Martinus Rusmanto mengajukan surat klaim kepada P.T. Prudential Indonesia, namun pihak dari P.T. Prudential Indonesia tetap menolak surat pengajuan klaim yang diberikan oleh pihak keluarga alm. Bapak Martinus Rusmanto dikarenakan pada saat pengisian surat pengajuan asuransi jiwa kumpulan (SPAK) alm. Bapak Martinus Rusmanto tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya bahwa alm. Bapak Martinus Rusmanto telah memiliki riwayat penyakit kronis dari sebelum polis mengikat.

B. Tanggung Jawab Penanggung Dalam Asuransi Jiwa Kumpulan P.T. Sutomo Agrindo Mas Atas Adanya Penolakan Klaim Tertanggung Atas Nama Alm. Bapak Martinus Rusmanto

Sengketa yang timbul antara penanggung dan tertanggung atau pihak yang berkepentingan atas klaim yang ditolak oleh penanggung, dikarenakan alm. Bapak Martinus Rusmanto tidak mengisi sebenar-benarnya tentang riwayat penyakit di surat pengajuan asuransi jiwa kumpulan (SPAK). Tertanggung di surat pengajuan asuransi jiwa kumpulan (SPAK) 10 Agustus 2023 mengisi bahwa dirinya tidak memiliki riwayat penyakit kronis maka polis diterbitkan oleh P.T. Prudential Indonesia pada tanggal 12 September 2023. Pada tanggal 15 November 2023 P.T. Prudential Indonesia menerima surat pengajuan klaim asuransi jiwa yang mana alm. Bapak Martinus Rusmanto telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2023 karena mengidap penyakit kronis. Dengan demikian pihak dari P.T. Prudential Indonesia mencurigai adanya pelanggaran prinsip asuransi yaitu prinsip itikad baik (*utmost good faith*) yang dilakukan oleh pihak tertanggung yang dimana pihak tertanggung tersebut adalah alm. Bapak Martinus Rusmanto yaitu karyawan dari P.T. Sutomo Agrindo Mas yang membeli asuransi jiwa kumpulan dari P.T. Prudential Indonesia. Berdasarkan pada Pasal 257 ayat 1 KUHD polis adalah perjanjian asuransi yang berisi:

“Perjanjian pertanggungan (asuransi) ada seketika setelah diadakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban timbal balik dari penanggung dan tertanggung mulai sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani.”¹⁸

Polis dari Alm. Bapak Martinus Rusmanto telah ditandatangani pada tanggal 31 Agustus 2023. Hasil investigasi yang dilakukan oleh P.T. Prudential Indonesia diketahui bahwa Alm. Bapak Martinus Rusmanto telah melanggar pasal 4 polis asuransi kumpulan *Pru Work Life* nomor polis: 1000760 yang berisi:

“Pemegang polis dan/atau tertanggung wajib untuk mengisi dengan benar dan lengkap dan memberikan persetujuannya atas semua keterangan dan pernyataan pada surat pengajuan asuransi kumpulan dan/atau formulir-formulir lain yang disediakan oleh penanggung, baik dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk lainnya yang disyaratkan penanggung termasuk memberikan data tambahan yang diminta penanggung pemegang polis bertanggung jawab atas semua keterangan, data, dan pernyataan yang diberikan kepada penanggung dan/atau tertanggung dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari polis dan menjadi dasar pertanggungan asuransi.”

Diketahui bahwa Alm. Bapak Martinus Rusmanto telah mengidap penyakit kronis sejak tanggal 2 September 2017. Dengan demikian alm. Bapak Martinus Rusmanto telah melanggar pasal 5 ayat 1 polis yang berisi:

“Pemegang polis dan/atau tertanggung bertanggung jawab untuk memberikan keterangan yang benar dalam setiap penyertaan kesehatan dan keterangan lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh penanggung.”

P.T. Prudential Indonesia tidak berkewajiban untuk membayar klaim asuransi jiwa kumpulan atas nama alm. Bapak Martinus Rusmanto yang terbukti tidak memberikan informasi yang benar tentang riwayat penyakit tertanggung yang dijelaskan kewajiban tersebut di pasal 7 polis asuransi jiwa kumpulan *Pru Work Life* nomor polis: 1000760 yang berisi:

“Pemegang polis dan/atau tertanggung wajib menyediakan informasi yang diperlukan secara benar dan lengkap untuk penanggung dalam rangka proses penyelesaian klaim.”

Berdasarkan data di atas, P.T. Prudential Indonesia tidak berkewajiban membayar klaim atas meninggalnya alm. Bapak Martinus Rusmanto dan kepesertaannya batal demi hukum sejak awal pertanggungan polis, dan premi atas nama alm. Bapak

¹⁸ Subekti and Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang: Pasal 251*.

Martinus Rusmanto dikembalikan ke pemegang polis berdasarkan Pasal 8 ayat 2 polis asuransi jiwa kumpulan Pru *Work Life* nomor polis:1000760 yang berisi:

“sebagai akibat pembatalan kepersertaan atau pembatalan polis, maka penanggung tidak berkewajiban untuk membayar apapun kepada pemegang polis dan/atau penerima manfaat, kecuali mengembalikan premi yang telah dibayar setelah dikurangi dengan biaya administrasi sebesar 25% dari total premi pada periode polis yang sedang berjalan.”

Dalam kasus ini Alm. Bapak Martinus Rusmanto tidak berhak menerima klaim asuransi jiwa kumpulan Pru *Work Life* dari P.T. Prudential Indonesia, dan berdasarkan polis asuransi jiwa kumpulan P.T. Sutomo Agrindo Mas nomor polis:1000760 Pasal 8 ayat 2 di atas menyatakan bahwa uang pengembalian premi akan diberikan kepada P.T. Sutomo Agrindo Mas yang berperan sebagai pemegang polis asuransi jiwa kumpulan Pru *Work Life* P.T. Prudential Indonesia setelah dikurangi dengan biaya administrasi sebesar 25% dari total premi pada periode polis yang sedang berjalan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini, terjadi pelanggaran prinsip itikad baik dalam kasus alm. Bapak Martinus Rusmanto yang mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD, prinsip ini mengharuskan tertanggung untuk memberikan informasi yang benar dan lengkap saat proses pengisian surat pengajuan asuransi Kumpulan (SPAK). Pelanggaran terhadap prinsip ini dilakukan oleh alm. Bapak Martinus Rusmanto karena tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya terkait riwayat penyakit/kondisi Kesehatan yang bersangkutan, yang mana menyebabkan pembatalan polis demi hukum dan penolakan klaim. Kasus alm. Bapak Martinus Rusmanto menunjukkan bahwa ada itikad tidak baik dalam mengungkapkan informasi sebenar-benarnya, seperti riwayat penyakit kronis. Oleh karena itu, pemenuhan prinsip itikad baik harus menjadi kewajiban bersama antara tertanggung dan penanggung untuk menjamin berjalannya perjanjian asuransi sampai selesai dan tidak terjadi penolakan klaim di kemudian hari.

Tanggung jawab penanggung dalam asuransi jiwa kumpulan P.T. Sutomo Agrindo Mas atas adanya penolakan klaim tertanggung atas nama alm. Bapak Martinus Rusmanto diatur dalam pasal 8 ayat 2 polis Pru *Work Life* nomor 1000760. Dalam kasus

penolakan klaim asuransi jiwa kumpulan oleh P.T. Prudential Indonesia atas nama Aam. Bapak Martinus Rusmanto, diketahui bahwa pelanggaran terjadi pada prinsip itikad baik (*utmost good faith*) yang merupakan salah satu prinsip dalam hukum asuransi. Alm. Bapak Martinus Rusmanto tidak memberikan informasi yang benar terkait riwayat penyakit kronis saat pengisian surat pengajuan asuransi jiwa kumpulan (SPAK), maka yang bersangkutan melanggar pasal 4 dan pasal 5 polis asuransi jiwa kumpulan Pru Work Life nomor 1000760. Berdasarkan penyelidikan, pihak P.T. Prudential Indonesia membatalkan demi hukum kepesertaan alm. Bapak Martinus Rusmanto dan mengembalikan premi kepada pemegang polis dengan pengurangan biaya administrasi sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 2 polis Pru Work Life nomor 1000760.

DAFTAR PUSTAKA

- Elda, Aldira Laniza Zinal. *Hukum Asuransi*. Jakarta: P.T Cipta Gadhing Artha, 2020.
- Ginting, Lidya Cristy. N, and et al. "Penerapan Prinsip Itikad Baik Terhadap Kewajiban Pemberitahuan Riwayat Kesehatan Sebagai Penyebab Ditolaknya Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa." *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 6 (2023): 528–29.
- Harriet, E Jones, and L Dani Long. *PRINSIP-PRINSIP ASURANSI: JIWA, KESEHATAN, DAN ANUITAS*. 2020th ed. Loma, 2020.
- Khalisa, Erfira Suptianta, and Lestari Suci. "Tinjauan Yuridis Mengenai Klaim Asuransi Jiwa Yang Tidak Dibayarkan Oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912." *Jurnal Hukum Trisakti* 1, no. 2 (2024): 2.
- Putri, Gracia, and Lie Gunardi. "Implementasi Prinsip Utmost Good Faith Oleh Perusahaan Asuransi Dalam Masa PKPU Terhadap Hak Pemegang Polis." *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 15.
- Saputra, Arikha, Listiyorini Dyah, and Muzayanah Muzayanah. "Tanggungjawab Asuransi Dalam Mekanisme Klaim Pada Perjanjian Asuransi Berdasarkan Prinsip Utmost Good Faith." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 214–15.
- Satria, Aziz Widiarto. "Pelanggaran Prinsip Utmost Good Faith Dan Waiting Period Pada Asuransi Jiwa (Studi Kasus Putusan No. 138/PDT.G/2012/PN.PDG)." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4, no. 4 (2020): 5181.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2021.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa, 2019.
- Subekti, R, and R Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang: Pasal 251*. n.p., n.d.
- . *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*. n.p., n.d.

Sudrajat, Muhammad Maliki, and Lestari Suci. "Pelanggaran Prinsip Itikad Baik Oleh Tertanggung Di Asuransi Jiwa P.T. Ajmli." *Jurnal Hukum Trisakti* 1, no. 1 (2019): 2.

"Undang-Undang No 40 Tentang Perasuransian," 2014.